

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya, Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas cakupan mengenai bentuk-bentuk (wujud) perlindungan hukumnya. Demi alasan kepentingan anak dimungkinkan kepada anak sebagai korban tindak pidana diberikan ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.